

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Adnyani, N. K. S. (2021). *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Alifia, U. (2020). *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Alprin.
- BNN RI. *Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*. Sumatera Utara. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- BNN RI. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Jakarta. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Friedman, Lawrence M. pengarang; Khozim, M. penerjemah; Mangunsong, Nurainun penyunting. (2018). *Sistem hukum: perspektif ilmu sosial / Lawrence M. Friedman; penerjemah, M. Khozim; penyunting, Nurainun Mangunsong*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.
- Kabain, H. A. (2020). *Jenis Jenis Napza dan Bahayanya*. Alprin.
- Kansong, Usman. 2015. *Jurnalisme Narkoba Panduan Pemberitaan*. Jakarta: MI Publishing
- Majid, Abdul. 2010. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: PT. Bengawan Ilmu
- Makarao, M. (2003). Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky *AS Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marami, Frans. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Renggong, Dr. Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group

- Ritonga, Fajar Utama. 2020. *Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba*. Medan: Puspantara
- Ruba'i, Masruchin. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative
- Shodiq, D. M. (2023). *Budaya Hukum*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Sholihah, Q. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Universitas Brawijaya Press.
- Soekanto, S. (2006) *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.7.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I (cetakan ke II)*, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Suharsaputra, D. U. M. pd.(2012). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sumaryanto, Djoko. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press.
- Syamsuddin, Aziz. 2017. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Windari, R. A., & SH, M. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). *Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital*. Sapientia Et Virtus, 7(2), 84-99.
- Fari, F. A. (2021). *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika*. Jurnal USM Law Review, 4(1), 431-443.
- Hikmawati, P. (2022). *Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Info Singkat, 15(3), 7-12.
- Jaya, Pangeran Bagus Laksamana Putra. 2022. *Peran Sekolah sebagai Agen Sosialisasi Bahaya Napza bagi Siswa Sekolah Menengah Atas*. Jawa Tengah: Lakeisha. (hlm. 127)
- Lestari, K. H., Nyandra, M., & Kurniati, N. M. (2024). *Evaluasi Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat*. JURNAL KESEHATAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI (JAKASAKTI), 3(1).

- Mahardipa, Putu Dharma. 2022. *Peranan Perguruan Tinggi Negeri dalam Mewujudkan Generasi Muda Bebas Narkoba*. Jawa Tengah: Lakeisha. (hlm. 4)
- Marsita, Putu Risti. 2022. *Pencegahan yang Efektif dari Ancaman Bahaya Penyalahgunaan Napza dan Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Napza*. Jawa Tengah: Lakeisha. (hlm. 332)
- Nurlatifah, A., Mulyadi, A., & Meigawati, D. (2022). *Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kalangan Mahasiswa*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3377-3390.
- Pradnyani, Kadek Reyca Dwi. 2022. *Penyalahgunaan NAPZA Ditinjau dari Undang-Undang di Indonesia yang berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*. Jawa Tengah: Lakeisha. (hlm.381)
- Putra, Ida Bagus Krisna Brahmanda. 2022. *Peran Napza di Kalangan Anak-Anak dan Dampak Penyalahgunaannya*. Jawa Tengah: Lakeisha. (hlm. 225)
- Regianda, K., Ismansyah, I., & Suharizal, S. (2022). *Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Polresta Padang*. *QISTIE*, 14(2), 67-86.
- Rismanda, C., & Ginting, R. (2018). *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta*. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(2), 227-243.
- Sastrawan, Wayan Dodi. 2022. *Upaya Pemulihan Fungsi Sosial melalui Efektivitas Program Rehabilitasi BNN terhadap Korban Penyalahguna Napza Berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jawa Tengah: Lakeisha. (hlm. 309)
- Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2020). *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 361-365.
- Syahputra, B., Wibowo, T., Kelvianto, K., Antony, A., Crystina, C., & Egenes, E. (2022, September). *Edukasi Anti Narkoba Di Kalangan Sma Negeri 1 Moro*. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 4, No. 1, pp. 464-472).
- Taimenas, E. (2022). *Substansi Hukum Perundang-Undangan Harus Dipastikan Bersifat Komprehensif*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 872-879.

- Winanti, A. (2019). *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*. ADIL: Jurnal Hukum, 10(1).
- Wiraguna, Dewa Nyoman Adi. 2022. *Faktor Penyalahgunaan Napza terhadap Kehidupan Remaja*. Jawa Tengah: Lakeisha. (hlm. 208)
- Yoga, K. A. S. P. (2023). *Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 25(1), 293-296.
- Yudha, Komang Dandi Permana. 2022. *Pola Hidup Keluarga Teman Sebaya Pemicu Resiko Penyalahgunaan Napza*. Jawa Tengah: Lakeisha. (hlm. 413)
- Yuliantini, Ni Putu Rai. 2022. *Efektivitas Kebijakan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng*. Jawa Tengah: Lakeisha. (hlm. 57)

Skripsi/Tesis

- Patricia, C. A. (2024). *Peran BNN Kabupaten Buleleng Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Non Penal Policy Dalam Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Ramadan, F. R. (2017). *Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa* (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026).
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419).
- Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika.

Peraturan Kepala BNN Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 6 tahun 2023 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

